



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan kinerja pusat pembelajaran keluarga sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan perlindungan anak, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pusat pembelajaran keluarga bersama melindungi anak dan ketahanan keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga Bundaku merupakan bentuk pelayanan pencegahan dibawah koordinator Dinas sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan penelantaran.
6. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
7. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan

pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

8. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
 9. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 10. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 11. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
 12. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi ahli profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puspaga Bundaku.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Puspaga Bundaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit layanan di bawah koordinasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
 - (2) Puspaga Bundaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Puspaga Bundaku di tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Singaparna.
 - (3) Puspaga Bundaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Struktur kelembagaan Puspaga Bundaku terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Koordinator I;
 - e. Koordinator II;
 - f. Koordinator III;
 - g. Sekretaris;
 - h. Anggota; dan
 - i. Tim Teknis.
 - (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;

- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Divisi Pencegahan;
- f. Divisi Rujukan; dan
- g. Divisi Administrasi

(3) Puspaga Bundaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dan pertimbangan teknis terhadap program dan kegiatan Puspaga Bundaku; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Puspaga Bundaku.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membina, memberikan arahan, pertimbangan, dan kebijakan terhadap program dan kegiatan Puspaga Bundaku.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh program dan kegiatan Puspaga Bundaku.
- (4) Koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam pelayanan pencegahan melalui kegiatan pelatihan/diseminasi/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak, penelantaran, kekerasan, perlakuan yang salah dan diskriminasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling serta keagamaan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- (5) Koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam pelayanan rujukan melalui kerja sama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan dan pendamping dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tentang peningkatan kualitas keluarga; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- (6) Koordinator III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi pencatatan dan pendataan administratif, kegiatan ketatausahaan pada Puspaga Bundaku, dan penyiapan bahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Puspaga Bundaku; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Puspaga Bundaku.

- (8) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas koordinator dalam rangka:
 1. koordinasi dalam pelayanan pencegahan melalui kegiatan pelatihan/diseminasi/sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak, penelantaran, kekerasan, perlakuan yang salah dan diskriminasi;
 2. koordinasi dalam pelayanan rujukan melalui kerja sama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan dan pendamping dari klangan lembaga swadaya masyarakat tentang peningkatan kualitas keluarga; dan
 3. koordinasi pencatatan dan pendataan administratif, kegiatan ketatausahaan pada Puspaga Bundaku, dan penyiapan bahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Puspaga Bundaku;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator.
- (9) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan, arahan, dan bimbingan terkait koordinasi dan kerjasama terkait program dan kegiatan Puspaga Bundaku; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan.
- (10) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam rangka:
- a. pelaksanaan kegiatan harian;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama menyangkut kegiatan puspaga bundaku dengan pihak terkait; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan harian Puspaga Bundaku dan melaporkannya kepada Ketua Umum dan penanggung jawab.
- (11) Sekretaris Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas Ketua Umum dalam pelaksanaan kegiatan Puspaga Bundaku.
- (12) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana administrasi keuangan Tim Teknis Puspaga Bundaku.
- (13) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan pencegahan melalui kegiatan pendidikan/pelatihan/diseminasi/ sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan anak/orang tua dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak, penelantaran, kekerasan, perlakuan yang salah dan diskriminasi; dan
 - b. melaksanakan kerja sama dengan kelompok profesi antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik/advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan dan pendamping dari lembaga swadaya masyarakat peningkatan kualitas keluarga.
- (14) Divisi Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemetaan resiko/keluarga rentan;
 - b. menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, diminta atau tanpa diminta;

- c. mengembangkan pola pengasuhan dalam keluarga dan keterampilan management konflik dalam keluarga;
 - d. merujuk anak dan orang tua yang teridentifikasi membutuhkan pelayanan khusus kepada lembaga-lembaga yang relevan dalam penanganan kasus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA)/ Kepolisian/ Rumah Sakit/ Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) atau unit rujukan lainnya; dan
 - e. memberi rujukan bantuan keuangan dalam penanganan anak dan orang tua kepada lembaga penyedia bantuan keuangan yang relevan.
- (15) Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. melakukan layanan pencatatan dan pendataan administratif ;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada Puspaga Bundaku; dan
 - c. menyiapkan bahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Puspaga Bundaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Di tetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 12 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006